



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 221 /KP/2003

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM S2
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS MALAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1427//D/T/2003 tanggal 19 Juli 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara, untuk kelancaran kegiatan Pengelolaan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditunjuk Struktur pengelolanya ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas Penunjukan Struktur Pengelola Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul perlu diterbitkan/dengan Surat Keputusan Rektor .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1993 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
5. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Unmul ;
- b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
6. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0448/O/1002 tentang Statuta Unmul ;
- b. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
- c. Nomor 234/U/1999 tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
8. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 1427/D/T/2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara pada Unmul .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pengelola Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman dengan Struktur Pengelola sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : 1. Pembantu Rektor I Unmul
2. Pembantu Rektor II Unmul
3. Penanggung Jawab Teknis : Dekan FISIPOL
4. Wakil P.J.Teknis Pendidikan : Drs.H. Masjaya,M.Si.
5. Ketua Program : Drs.Adri Patton,M.Si.
6. Wakil Ketua I Bidang Akademik : Drs.Adam Idris,M.Si.
7. Wakil Ketua II Bid. Adm.Umum & Keuangan : Drs.Achmad Djumlani,M.Si.

Kedua : Pengelola Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara bertugas mengelola pendidikan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran DIKS Unmul pada (dana Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 September 2003

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mandiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direjn Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.